

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan, diantaranya yaitu diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Budhiartama & Jati, 2016) Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah setempat.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan

kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat perhatian dari petugas pajak. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan untuk pemerintah pusat dan daerah. 10% bagian untuk pemerintah pusat, dan 90% untuk pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dikatakan sebagai pemasukan yang sangat potensial dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya.

Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah adalah *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, dan fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Diamastuti & Hardanti, 2019). Untuk *Self Assessment System* itu sendiri sistem pemungutan Pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya. Sedangkan untuk *Withholding System* itu sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Watung, 2016).

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rate*. Sebagai rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian laporan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT). Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018 adalah

sebesar 38.651.881, dengan penyampaian SPT sebesar 17.653.963. Dibanding dengan tahun 2017 sebesar 10.589.648. Ini menunjukkan bahwa persentase rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar 63,9%. Total jumlah wajib pajak yang sudah menyerahkan SPT setara 70,15% dari target 15,8 juta pelapor di tahun 2018 (sumber: Pajak.go.id).

Tabel 1.1

Pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan

sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajb SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2016	36.446.616	20.165.718	12.249.793	60,78%
2017	39.151.603	16.598.887	12.047.967	72,64%
2018	38.651.881	17.653.963	12.551.444	63,9%
2019	45.950.440	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	46.380.119	19.006.794	14.755.255	77,63%

Keterangan/sumber:

- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2020 dari aplikasi Mandor diakses pada 11 Januari 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang lumrah terjadi di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat timbul melalui beberapa aspek seperti aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja, selain itu konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidaknya akan menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban

perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Di bawah ini merupakan tabel yang berisikan informasi tentang target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak, serta persentase capaian dari target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak

dalam triliun rupiah

TAHUN	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja DJP tahun 2018 dan 2019

Kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang belum efektif, karena dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hanya satu yang mencapai target, tingkat efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar 100,01% dengan kategori sangat efektif dan Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 60,70% dengan kategori kurang efektif. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD 5 tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 10,55% yang berdasarkan kriteria klasifikasi kontribusi dikategorikan kurang. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mencapai target yaitu kurang akuratnya data objek pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pada tahun 2019, tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat masih berkisar 36%, itu artinya masih ada 64% masyarakat yang tidak sadar bahwa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara (bapenda.padang.go.id).

Pada Bulan Maret 2020, kasus pertama pandemi Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia dari segala aspek, termasuk masyarakat di Kota Padang juga merasakan dampak tersebut. Berbagai upaya dikerahkan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam hal pembayaran pajak. Dikutip dari website resmi bapenda.padang.co.id, Wali Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019. Pembayaran PBB P2 masa pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 pada periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan dibebaskan sanksi administratif/denda. Merosotnya kepatuhan formal WP tersebut juga disebabkan adanya pandemi. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajibannya. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

Pada penelitian terdahulu (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016) di kecamatan Wonosonegoro belum sepenuhnya mencapai 100% hanya ada beberapa desa yang Pajak Bumi dan Bangunannya mencapai hasil 100%. Rata-rata wajib pajak yang sudah membayar pada tahun 2016 adalah 80.8%, sedangkan pada tahun 2017 adalah 79.8%. Hal ini mengalami penurunan karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pada masing-masing desa di Kecamatanm Wonosegoro, serta masih rendahnya kontrol dari petugas kelurahan terhadap wajib pajak yang harus membayar pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pada tahun 2018 mengalami peningkatan, wajib pajak yang sudah membayar yaitu sekitar 82.1%, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan petugas kelurahan yang menjadi petugas pemungut pajak sudah melakukan kontrol terhadap wajib pajak yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga mereka dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tagihan pada waktu yang tepat. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pula menjadi sekitar 84.5%.

Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mencapai maksimal 100% tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran

membayar pajak yang rendah, dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Peningkatan pada presentase pemungutan pajak Bumi dan Bangunan ini juga dapat dipengaruhi oleh kontrol dari petugas kelurahan. Karena petugas kelurahan itu sendiri merupakan petugas pemungut pajak pada setiap desa. Sehingga, kontrol dari petugas kelurahan sangat penting bagi keberhasilan pencapaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Syaiful, 2016) yang menyatakan bahwa Variabel Kontrol Petugas Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dikarenakan petugas kelurahan yang giat mengontrol warga masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan menambah presentase hasil pemungutan Pajak bumi dan Bangunan, dan juga dapat membantu peningkatan tingkat ekonomi karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan oleh pemerintah guna membangun perekonomian rakyat.

(Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016) yang menemukan bahwa faktor lingkungan (kontrol) dapat mempengaruhi sikap dan berperilaku wajib pajak. Dikarenakan kontrol petugas kelurahan itu sendiri dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dikarenakan sikap wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan masih sangat bergantung pada kontrol dari petugas kelurahan yang sekaligus menjadi petugas pemungutan pajak di desa-desa. Sehingga dibutuhkan kontrol petugas kelurahan

secara berlanjut untuk mengingatkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Menurut (Oktafiyanto & Wardani, 2016a) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto et al., 2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kebanyakan wajib pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi.

Berdasarkan penelitian (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016) melihat bahwa kontrol petugas kelurahan dapat dijadikan sebagai moderasi, yang dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, kontrol petugas kelurahan justru dapat memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian masalah diatas, dengan adanya perbedaan hasil penelitian satu dan

lainnya disimpulkan bahwa masih ditemukannya research gap. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya beberapa faktor diantaranya sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Dalam hal ini penulis menambahkan variabel yaitu kontrol petugas kelurahan untuk memoderasi pengaruh antara sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi dari Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Serta Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak yang belum paham tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan dari wajib pajak.
4. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Kontrol dari petugas kelurahan dapat memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Minimnya upaya yang dilakukan dari petugas kelurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi oleh penggunaan variabel yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan di teliti, sehingga peneliti akan lebih fokus terhadap pembahasan mengenai Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi dari Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Serta Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan . Penelitian ini juga dibatasi oleh populasi, yaitu warga masyarakat sebagai wajib pajak di Kecamatan Padang Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas,maka rumusan masalah penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?
4. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?
5. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?
6. Apakah kontrol petugas kelurahan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan pada tahun 2021 yang dimoderasi oleh kontrol dari petugas kelurahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan target kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimasa yang akan datang.